

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN KOPROK  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro)**

(Skripsi)

Oleh  
**RITO PRIASMORO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KOPROK (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro)**

**OLEH**

**RITO PRIASMORO**

Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia. perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan hanya menjadi pemenang. Perjudian ini terjadi dikalangan masyarakat metro tepatnya kecamatan yosodadi, Praktik perjudian tersebut perlu di tanggulangi karena adanya pasal 303 ayat 3 KUHP, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu : Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok di Polres Metro? Dan apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok di Polres Metro?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Anggota Polres Metro dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari undang-undang, artikel dan jurnal.

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok Polri sebagai kekuatan hukum untuk pembinaan masyarakat yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan melakukan fungsi sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 13, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dilakukan secara penal dan juga non penal.

***Rito Priasmoro***

suatu peranan. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu adanya *pembackingan* oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi *pembackingan* tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para *pembackingan* tersebut sangat berani melawan petugas polisi pada saat penggrebekan berlangsung.

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan : Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian itu Polisi dapat bertindak lebih aktif, khususnya pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian itu, tidak hanya dapat hanya dengan mengandalkan peran Polisi, tetapi juga memerlukan peran serta dari masyarakat sendiri, karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga dari masyarakatlah dapat diperoleh informasi tentang perjudian.

**Kata kunci : Peran kepolisian; tindak pidana; perjudian koprok.**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN KOPROK  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro)**

**Oleh  
Rito Priasmoro**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**


Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN KOPROK  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro)**

Nama Mahasiswa : **Rito Priasmoro**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011291**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 002



**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**




**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**




**Ketua : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/Anggota : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2016**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Desember 1993, Merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara, dari kasih sayang Bapak Santoso Abdillah dan Ibu Nur Imaningsih

Penulis sekarang bertempat tinggal di Jln. R. Gunawan Perumahan Taman Palembang Permai Blok D No4, Hajimena Lampung Selatan dan kampung halaman di Kota Metro kel. Yosodadi kec. Metro Timur. Penulis menempuh pendidikan kanak-kanak (TK) TK Pertiwi kec. Metro Pusat Kota Metro di selesaikan Pada Tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) SD Teladan kec. Metro Pusat Kota Metro di selesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Al-Kautsar Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 1 Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan pada tahun 2012. Pada bulan januari sampai february tahun 2015 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Priode I di Desa Indraloka I, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat.

## **Motto**

*Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian.*

**(Nabi Muhammad SAW)**

*Jangan sedih bila sekarang masih dipandang sebelah mata, buktikan bahwa anda layak mendapatkan kedua matanya.*

**(Mario Teguh)**

*Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya*

**(Man Jadda Wa Jadda)**

*Yakinlah pada diri kita sendiri bahwa waktu akan merubah semuanya, kalah sekarang menang besok.*

**(Penulis)**



## **PERSEMBAHAN**

*Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan Rasullullah SAW.*

*Terimakasih Banyak Kepada :  
Pembimbing1.Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.Hum.  
Pembimbing2.Diah Gutiniati M, S.H.,M.Hum.  
Pembahas1.Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.  
Pembahas2.Budi Rizki H, S.H.,M.H.*

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Bapak dan Ibu,Sebagai orang tua penulis yang telah membesarkan,mendidik,dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa,selalu memberikan kasih dan sayangnya yang tulus dan memberikan do'a yang tidak pernah luput untuk setiap langkah yang penulis lewati serta tidak pernah meninggalkan penulis walaupun dalam keadaan terpuruk sekalipun.*

*Kakak-kakakku Rima Santhia Putri, Risa Santhia Putri, Tri Susilo, Samsul Bahri, ponakan Alfaro Hafidzin Susilo, Adelio Alhafsy Susilo yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu berbuat yang terbaik agar penulis dapat menjadi panutan untuk semua.*

*Keluarga Besar,Alm.kakek dan Nenek yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis.*

*Serta kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu untuk selalu mendo'akan dan mendukung keberhasilan penulis.*

*Almamater Tercinta Universitas Lampung*

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok (studi kasus di wilayah hukum polres metro) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmatan Lil'Aalaamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.Hum., Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis hanya untuk memberikan saran, masukan dan nasihat-nasihat yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum., Pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis hanya untuk memberikan saran, masukan dan nasihat-nasihat yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., Pembahas 1 yang telah banyak meluangkan banyak waktu untuk penulis hanya untuk memberikan saran,masukan dan nasihat-nasihat yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Budi Rizki H, S.H.,M.H., Pembahas 2 yang telah banyak meluangkan banyak waktu untuk penulis hanya untuk memberikan saran,masukan dan nasihat-nasihat yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Budi Rizki H, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik atas kesabarannya membimbing, membina dan menasehati penulis dari awal masuk kuliah hingga akhir kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., Bapak Azwar Syafarudin, Bapak Herman Saidi Adam S.E., Ahmad sukiyatno, S.H.,M.M., yang telah bersedia menjadi Narasumber serta memberikan saran kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan berharga selama menempuh studi.
11. Yang tercinta dan tersayang Bapak (Santoso Abdillah) dan Ibu (Nur Imaningsih) atas kasih sayang, semangat, nasihat-nasihat, motivasi, dan juga yang terpenting do'a yang selalu di berikan kepada penulis.

12. Kakak-kakakku RimaSanthiaPutri, RisaSanthiaPutri, TriSusilo, SamsulBahri, AlfaroHafidzinSusilo, AdelioAlhafsySusilo, yang selalu memberikan semangat dan motivasi juga memberikan do'a kepada penulis.
13. Nenek tersayang yang selalu menyemangati untuk bisa cepat merantau ke NTT (Nusa Tenggara Timur) penulis terima kasih banyak atas segala semangat yang telah nenek berikan kepada penulis.
14. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan, masukan dan do'a selama pembuatan skripsi ini.
15. Saudara sehati dari kecil Reziyano Akenda yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, dan dorongan untuk agar bisa jadi pak Polisi dan berjanji agar sukses bersama-sama amin.
16. Pacarku OcaFeroza yang telah banyak memberikan semangat, masukan, dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
17. Sahabat Sahabatku Tercinta terutama MAVIA : Adit Sangbimo, Afif Kunprasetyo, Ahmad Kurniawan, Ari Saputra, Bima R Giodani, Fakhrol Arifin, Hadi Rachman, Jefry Wahyu Astono, M Dian Antariksa, M Ramadanto, Naufal Graisman, Panji Rahmana, Risky Khairullah, Ryo Novri Rahmanu, Riski Sulaiman, Septian Alam, Teky Sanjaya, Wailim Aldrin, Yuda Alnasir. M Neru Kaskawa, Jackson Prima Aritonang, Prastya Nurul Ramadhan, Agustian Sinurat, Oggy Sagatama, Rahmad Mahendra, Ragiel Armanda Arief, Dimas Rillo, Fadil Amin Nugroho, Redo Noviansyah yang telah banyak membantu terimakasih banyak teman, Rb Pratama,

Samuel Parulian N, Yudi Pramana, Rizki Ananda N, Diego Kurniawan, Rozi Warganegara, Atas kasih sayang, perhatian, Bantuan dan Do'a selama ini.

18. Teman-Teman KKN Tematik 2015 Kampung Indraloka I Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat : Aldino Ahmad yang sangat banyak membantu, Arief Aji Nugroho, Dwi Haryanto, Rizki Prinanda Umar, Vicky F Sanjaya.
19. Seluruh Angkatan 2012, Terutama Teman-Teman Jurusan Hukum Pidana 2012 atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
20. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.
21. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis berdo'a semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah di berikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung,  
Penulis,

Rito Priasmoro



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                             |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1       |
| B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup .....            | 12      |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....           | 13      |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....         | 14      |
| E. Sistematika Penulisan .....                    | 19      |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                       |         |
| A. Pengertian Tindak Pidana .....                 | 21      |
| B. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....       | 26      |
| C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian .....   | 34      |
| D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....       | 38      |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>                     |         |
| A. Pendekatan Masalah .....                       | 44      |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                    | 44      |
| C. Penentuan Populasi dan Sample .....            | 46      |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 47      |
| E. Analisa Data .....                             | 48      |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian<br>koprok di Polres Metro .....             | 49 |
| B. Faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak<br>pidana perjudian koprok di Polres Metro ..... | 57 |

#### **V. PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 64 |
| B. Saran .....    | 65 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.<sup>1</sup> Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Secara umum, perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan hanya menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Permainan judi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Nusantara. Mulanya perjudian itu berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, sifatnya rekreatif dan netral. Menurut kebiasaan Remaja dalam aktivitas perjudian, ada unsur minat dan

---

<sup>1</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 181.

pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat hasrat makin tegang dan makin gembira, membuahkan efek-efek yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Berbagai macam dan bentuk perjudian telah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Perjudian terjadi di berbagai tempat, sehingga banyak muncul agen-agen judi yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.

Perjudian adalah dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. permainan judi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Nusantara hingga berbentuk negara Indonesia. Perjudian yang masih ada hingga sekarang yaitu, toto gelap (togel) yaitu permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka keluar yang sama dengan angka yang dibeli dengan pengecer togel togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar misalnya di pengeluaran Singapore prize. Kata togel sendiri berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Disebut judi gelap karena dilakukan secara tersembunyi oleh sebagian orang yang saling mengerti dan terlibat dalam permainan judi tersebut.

Togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat Indonesia, ada banyak jenis undian judi togel dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan no togel yang dibeli<sup>2</sup>.

Sabung Ayam dimana 2 ekor ayam diadu sampai salah satu dari ayam itu ada yang kabur atau mati, pengertian termudah dari sabung ayam adalah jenis laga pertandingan berdarah yang mempertemukan 2 ayam Bangkok pilihan yang diadu dalam 1 arena. Pertandingan berjalan sampai ada salah satu ayam yang kalah atau mati. Di Indonesia Bali Sabung ayam digunakan sebagai ritual agama para warga setempat untuk mengusir roh-roh jahat dari tumpahan darah sabung ayam tersebut. Wanita dilarang keras untuk menyaksikan sabung ayam ini.

Permainan Sabung, ayam yang ditandingkan tentunya adalah Ayam yang sudah memiliki kualitas yang sangat baik, karena memang sudah dilatih sangat baik yang khusus untuk dimainkan di kontes-kontes ataupun adu sabung ayam. Tentunya untuk ayam-ayam ini telah mendapat pelatihan yang sangat baik yang sudah dipastikan akan menjadi pertarungan yang sengit saat bertanding nanti. Saat ini banyak untuk menemukan permainan Sabung ayam di Indonesia sangatlah sulit, karena memang aktifitas taruhan judi di Indonesia sangat dilarang keras. Karena itu banyak pemain yang bermain secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari pihak yang berwajib. Namun biar dikatakan telah bermain secara diam-diam, tentu saja itu bukan pilihan yang baik karena resiko yang akan didapat tidak sebanding dengan apa yang kita dapat. Banyaknya permintaan pasar akan

---

<sup>2</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+togel>, 1 juni 2016.



permainan judi sabung ayam menjadikan banyak pihak yang menjadikan ini sebagai inspirasi untuk dijadikan wadah sebuah taruhan. S128 sebagai Situs yang menyediakan Taruhan khusus untuk permainan sabung ayam dengan pasaran yang terbaik di seluruh dunia. S128 mengambil laga pertandingan berasal dari philipin yang setiap harinya memiliki ratusan jadwal pertandingan. S128 Merupakan Situs yang sudah sangat diminati oleh para bettor sabung ayam di seluruh Negara di asia, bahkan benua Eropa dan Amerika sangat tertarik dan menyukai permainan taruhan sabung ayam ini. Di Asia Sabung ayam merupakan permainan laga ayam jantan atau jago yang merupakan pertandingan taruhan tradisional yang diminatin di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Vietnam, Kamboja dan Philippina.<sup>3</sup>

Permainan poker adalah permainan kartu keluarga yang nilai dengan melihat tingginya rendahnya nilai pada kartu di tangan pemain. Permainan poker online indonesia berbeda dengan permainan lainnya, walaupun pada umumnya pemain yang mempunyai kartu tinggi yang Akan memenangkan namun berbeda di lain permainan ada pula permainan yang membagi taruhan dengan pemilik kartu tinggi ataupun kartu rendah, batas taruhan dan bagaimana banyak putaran pertarungan diperbolehkan. Dalam permainan naga poker modern pemain di paksa untuk melakukan taruhan dengan kontrak taruhan paksa artinya jika ada yang bertaruh \$10 maka pemain lainnya mengikuti atau melebihi tidak ada yang boleh menurunkan. Kemudian kartu di bagikan secara acak ke kiri dealer disinilah anda dapat melihat kartu anda. Lalu pemain menentukan taruhan akhir, jika merasa

---

<sup>3</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+sabung+ayam>, 1 juni2016.

cocok dengan kartu yang dimilikinya maka pemain di perbolehkan untuk melipat gandakan taruhan sebelumnya apabila tidak cocok maka pemain di perbolehkan mengikuti jumlah maksimumnya saja di indo capsa<sup>4</sup>.

Kartu gapleh terdiri dari 28 kartu. Setiap kartu terdapat dua sisi angka dari 0-6. Dalam permainan gapleh biasanya terdiri dari 4 orang pemain yang satu pemainnya di beri 7 kartu. Di kartu gapleh ada yang namanya balak, yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi. Contohnya: 0-0,1-1,2-2,3-3. Di awal permainan biasanya dikeluarkan 1-1 lalu dilanjutkan menyusun kartu mengikuti kartu yang ada di meja. Contohnya: 1-1,1-3,3-4,4-5 dan seterusnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis.Kalo ternyata angka kartu di meja yang harus diisi tidak ada angkanya di kartu tangan kita maka kita lewat dan lanjut pada pemain berikutnya. Bila sudah ada yang habis maka diadakan perhitungan. Perhitunganya siapa yang paling besar dia yang kalah, dan biasanya yang kalah tersebut harus mengocok kartu. Penjelasan diatas itu simpelnya dalam bermain gapleh. Tapi didalam permainan menyusun angka dalam gapleh terdapat taktik dan teknik tersendiri agar kartu ditangan bisa habis ataupun mengkalah kan teman yang ada di sebelah kita. Bermain gapleh tidak sama seperti bermain bola yang hanya fokus pada gawang. Dalam gapleh tiap putaran maka akan beda konsep permainan. Jadi beda kartu, beda tujuan pula.

---

<sup>4</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+poker>, 1 juni 2016.

Bila anda belum mengerti akan saya jelaskan secara lebih mendetail sebentar lagi. Sekarang anda akan membaca beberapa peraturan umum dalam bermain gapleh :

1. 4 orang pemain gapleh.
2. Setiap pemain diberi 7 kartu.
3. Bila ada salah satu pemain yang mempunyai minimal 5 balak maka dilakukan pengocokan ulang.
4. Penyusunan kartu dilakukan secara giliran dan berurutan , biasanya mengikutiarah jarum jam.
5. Bila saat giliran angka kartu di tangan tidak ada yang cocok dengan angka kartu di meja maka pemain tersebut di lewat dan giliran pemain berikutnya.
6. Penyusunan kartu dilakukan sampai ada pemain yang kartunya habis dan game harus stop bila sudah ada salah satu pemain yang kartunya habis dan langsung di adakan perhitungan angka kartu masing-masing pemain yang kartunya masih tersisa. (yang dihitung jumlah angkanya bukan jumlah kartunya)
7. Pemain yang memiliki jumlah angka kartu yang paling besar itulah yang kalah dan diharuskan mengocok dan membagikan kartu lagi ke para pemain.
8. Pemain yang kartunya habis dialah yang menang.
9. Pemain yang di game sebelumnya habis kartunya memulai game dengan mengeluarkan kartu pertama-pertama sesuka hatinya.
10. Kartu awal yang dikeluarkan oleh pemain yang menang pada game sebelumnya tidak boleh balak 6 dan balak kosong<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+gapleh>, 1 juni 2016.

Membahas permainan kartu remi yang ada kepada agen judi online, para pemain lebih meminati permainan judi kartu dikarenakan macam permainan kartu yang disediakan lebih tidak sedikit variasi. Berikut ini sekian banyak permainan judi kartu remi online yang mampu kamu temui di agen judi kartu online :

Poker online adalah permainan judi online yang memiliki kesukaan pemain paling besar di dunia perjudian. Bahkan tak cuma terhadap judi offline poker, agen judi kartu remi online pula sejak mulai memasukan kompetisi poker kedalam websitenya. Terobosan baru tersebut mengundang tidak sedikit ketertarikan dari para pecinta permainan judi kartu. Keuntungan yang ditawarkan permainan ini menjanjikan, bersama sekian banyak kombinasi kartu yang ditetapkan, pemain akan mengambil pulang bonus kemenangan yang lumayan agung.

Capsa susun adalah kombinasi kartu yang dimanfaatkan terhadap permainan ini, nyaris serupa seperti keputusan permainan poker. Cuma saja dalam permainan capsa susun, pemain bakal dibagikan kartu jumlahnya 13 buah. Berlainan dengan permainan poker yang cuma memanfaatkan 2 buah kartu untuk para pemainnya.

Blackjack adalah pemain diharuskan memiliki jumlah kartu jelang atau sama bersama 21. Dengan 2 kartu awal sebagai bekal, pemain diperbolehkan membawa kartu lagi buat mendekati jumlah kartu kepada angka 21. Tapi seandainya jumlah kartu yang di dapat pemain lebih dari 21, dengan cara automatic pemain dianggap kalah dalam putaran permainan tersebut.

Dragon tiger adalah permainan kartu remi asal benua Asia ini memiliki durasi permainan paling cepat diantara permainan kartu remi yang ada terhadap judi online. Satu buah kartu yang ditandingkan, pemain mesti mendapati kartu yang lebih akbar dari kartu yang dipunyai oleh bandar. Akbar taruhan dalam permainan tak terbatas. Maka pemain bebas menaruhkannya dengan jumlah akbar ataupun mungil. Itulah sekian banyak permainan judi kartu yang mampu kamu dapatkan melalui perjudian di agen judi online. Bersama mendaftarkan diri juga sebagai anggota apalagi dulu, pemain dapat sanggup menikmati permainan-permainan judi kartu. Untuk kamu yang kurang menggemari permainan kartu, kamu konsisten mampu main-main judi slot mesin ataupun dadu melalui agen judi tersebut. Lantaran judi kartu remi online cuma yakni salah satu permainan dari beragam permainan yang disuguhkan agen judi kartu online<sup>6</sup>.

Perjudian dengan skala yang cukup besar ditahun 60'an pemerintah Orde Baru mengorganisir beberapa bentuk undian berhadiah yang terindikasi judi. Dinamika dalam perkembangan perjudian dari masa Orde Baru melalui kebijakan UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian Porkas yakni sumbangan dana untuk olah raga, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah), KSOB telah bubar dan berganti nama pada tanggal 1 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah), dan pada akhirnya pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk

---

<sup>6</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+kartu+remi>, 1 juni 2016.



pemberlakuan SDSB pada tahun 1994. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Kalangan masyarakat Kota Metro tepatnya kecamatan Yosodadi yang beberapa bulan terakhir warga Yosodadi dikejutkan dengan adanya penggerebekan langsung dari Polres Metro, atas terjarungnya beberapa pemuda-pemuda 21 polos yang bermain judi Koprok di suatu daerah 21 polos kecamatan Yosodadi Metro Timur Kota Metro dan diringkus Kepolisian dengan menggunakan mobil truck, kendaraan masing-masing orang pun ikut diangkut Kepolisian semua untuk dijadikan barang bukti dan dikumpulkan termasuk alat judi Koprok (dadu), sejumlah uang, motor dan beberapa barang bukti lainnya.

Judi Koprok membuat masyarakat Yosodadi menjadi resah dan jadi perbincangan hangat karena pelaku-pelaku pemain judi Koprok tersebut kebanyakan masyarakat 21 polos itu sendiri, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan terus-terusan berjudi akhirnya kehilangan banyak uang. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat dan generasi bangsa. Karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan, juga dapat mendorong pemainnya menjadi pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, penculikan, membunuh dan bahkan kejahatan lainnya<sup>7</sup>. Permainan yang pada umumnya mengantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan, dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu

---

<sup>7</sup> H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 43.

yang dianggap bernilai dengan tidak menghiraukan adanya resiko dan belum mengetahui pasti hasilnya, bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*) di jadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Perjudian online di internet pun sudah sangat banyak di kunjungi oleh para penjudi, bukan tidak mungkin para penjudi tersebut adalah orang Indonesia.

Praktik perjudian tersebut perlu di tanggulangi karena di dalam KUHP Bab XVI, perjudian di tetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari di lakukannya perbuatan ini berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo :

1. Hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu :
  - a. dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu,
  - b. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu busaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, turut serta didalam permainan judi sebagai usaha.

2. Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.
3. Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain.

Selain itu, tentang pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974 yang ditunjukkan kepada pemerintah pusat dan pemda agar menghapus atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua aturan tersebut di anggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat sebagai aparaturnegara, polisi berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. alasan inilah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi ini yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok di Polres Metro?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok di Polres Metro?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

Ruang lingkup penelitian dari dua pokok bahasan di atas dalam skripsi ini yaitu ruang lingkup ilmu yang meliputi materi penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya Tindak Pidana Perjudian Koprok. Ruang lingkup substansi yang meliputi objek penelitian yaitu wilayah hukum Polres Metro berada di Propinsi Lampung dan ruang lingkup waktu yaitu tahun 2015.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian koprok.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian koprok.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini akan memperluas perkembangan ilmu hukum dan dapat memberikan pemikiran pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dalam terkait peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok, khususnya dalam proses tindak pidana perjudian koprok.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi kepolisian dalam tindak pidana perjudian koprok yang terjadi dimasyarakat.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Peran

1. Peran normatif, dalam penegakan hukum secara total *enforcement* yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu dikenakan untuk menggunakan daya paksa<sup>8</sup>.
2. Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.
3. Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan seperangkat norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan

---

<sup>8</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2007. Hlm. 18.

lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

#### **b. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu :

##### 1. Kebijakan pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat masalah dua sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar

##### 2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 12.

### c. Teori faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peranan Kepolisian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan kepolisian untuk memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986, hlm. 8-12.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 74.

<sup>12</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, 1997, hlm. 44.



- b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- c. Penanggulangan Tindak Pidana adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, dengan menggunakan sarana pidana atau sarana penal maupun sarana diluar hukum pidana atau sarana nonpenal, dalam rangka penegakan hukum dan terciptanya kepastian hukum.<sup>13</sup>
- d. Tindak pidana adalah merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif, op.cit, hlm. 13

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 479

- e. Permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula seperti main dadu (judi koprok). Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan sebagai permainan judi dimana kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belakang, dan walaupun keuntungan itu bertambah besar adalah karena kepandaian dan kemahiran pemainnya. Yang juga termasuk dalam permainan judi adalah segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Memudahkan pemahaman pembaca terhadap penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti: menjelaskan mengenai konsep peranan kepolisian, proses peradilan pidana, dan Tinjauan mengenai Tindak Pidana Perjudian Koprok.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang uraian tentang sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok .

#### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok dan saran-saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup> Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat berkesan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>16</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63.

<sup>16</sup> Saparlina Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm 148.

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996, hlm. 16.

Terdapat 3 hal yang diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam masyarakat.

Selain dari pada itu hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukum pun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh kembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia, sehingga terciptanya ketertiban dan keadilan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.<sup>18</sup> Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

---

<sup>18</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang, 2010, hlm. 34.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*) dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Erwin mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa:

“Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri,. Padahal

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 41.



masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”.<sup>20</sup>

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.<sup>21</sup>

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah :

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah :

Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Upaya Pemberantasan Perjudian, Harian Kompas, Hari Rabu 31Oktober 2001, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.*

<sup>21</sup> Andi Hamzah. *Buku Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001, hlm. 22

<sup>22</sup> Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>23</sup> Evi hartanti, *Ibid*, hlm. 6.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa, negara, dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.<sup>24</sup>

Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula seperti main dadu (koprok),<sup>25</sup> sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian disebutkan bahwa: yang dikatakan sebagai permainan judi dimana kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, dan walaupun keuntungan itu bertambah besar adalah karena kepandaian dan kemahiran pemainnya.

juga termasuk dalam permainan judi adalah segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Perumusan jenis pidana terhadap tindak pidana perjudian sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian hanya menggunakan 2 jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda.

---

<sup>24</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

<sup>25</sup> Poerwadarminta, *Ibid*, hlm. 419.

Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif ini juga adalah untuk lebih melonggarkan hakim dalam menentukan jenis pidana yang memang dirasa tepat dengan perbuatan atau tindak suatu pidana. Sistem perumusan pidana secara alternatif ini juga adalah untuk menghilangkan kesan kaku dan absolut pada pengenaan suatu pidana karena ide perumusan secara alternatif didasarkan pada ide individualisasi pidana dan bersifat rehabilitatif.<sup>26</sup>

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah:

”Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai penting atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>27</sup>

Dari rumusan di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu<sup>28</sup> :

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belakang. Pada jenis perjudian ini menang kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah tergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu (koprok).

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetak Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 156-157.

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 56.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

2. Permainan yang kemungkinan dapat untung atau kemenangan sedikit-banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya, misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge atau domino.

toto gelap (togel) yaitu permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka keluar yang sama dengan angka yang dibeli dengan pengecer togel togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar misalnya di pengeluaran Singapore prize. Kata togel sendiri berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Disebut judi gelap karena dilakukan secara tersembunyi oleh sebagian orang yang saling mengerti dan terlibat dalam permainan judi tersebut.

Togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat indonesia,ada banyak jenis undian judi togel dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan no togel yang dibeli.

Sabung Ayam dimana 2 ekor ayam diadu sampai salah satu dari ayam itu ada yang kabur atau mati, pengertian termudah dari sabung ayam adalah jenis laga pertandingan berdarah yang mempertemukan 2 ayam Bangkok pilihan yang di adu dalam 1 arena. Pertandingan berjalan sampai ada salah satu ayam yang kalah atau mati. Di Indonesia Bali Sabung ayam digunakan sebagai ritual agama para warga setempat untuk mengusir roh-roh jahat dari tumpahan darah sabung ayam tersebut. Wanita dilarang keras untuk menyaksikann sabung ayam ini.

Dalam permainan Sabung, ayam yang ditandingkan tentunya adalah Ayam yang sudah memiliki kualitas yang sangat baik, karena memang sudah dilatih sangat baik yang khusus untuk dimainkan di kontes-kontes ataupun adu sabung ayam. Tentunya untuk ayam-ayam ini telah mendapat pelatihan yang sangat baik yang sudah dipastikan akan menjadi pertarungan yang sengit saat bertanding nanti.

Saat ini banyak untuk menemukan permainan Sabung ayam di Indonesia sangatlah sulit, karena memang aktifitas taruhan judi di Indonesia sangat dilarang keras. Karena itu banyak pemain yang bermain secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari pihak yang berwajib. Namun biar dikatakan telah bermain secara diam-diam, tentu saja itu bukan pilihan yang baik karena resiko yang akan didapat tidak sebanding dengan apa yang kita dapat.

Banyaknya permintaan pasar akan permainan judi sabung ayam menjadikan banyak pihak yang menjadikan ini sebagai inspirasi untuk dijadikan wadah sebuah taruhan. S128 sebagai Situs yang menyediakan Taruhan khusus untuk permainan sabung ayam dengan pasaran yang terbaik di seluruh dunia. S128 mengambil laga pertandingan berasal dari philipin yang setiap harinya memiliki ratusan jadwal pertandingan.

S128 Merupakan Situs yang sudah sangat diminati oleh para bettor sabung ayam di seluruh Negara di asia, bahkan benua Eropa dan Amerika sangat tertarik dan menyukai permainan taruhan sabung ayam ini. Di Asia Sabung ayam merupakan permainan laga ayam jantan atau jago yang merupakan pertandingan taruhan tradisional yang diminatin di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Vietnam, Kamboja dan Philippina.

Permainan poker adalah permainan kartu keluarga yang nilai dengan melihat tingginya rendahnya nilai pada kartu di tangan pemain. Permainan poker online indonesia berbeda dengan permainan lainnya, walaupun pada umumnya pemain yang mempunyai kartu tinggi yang akan memenangkan namun berbeda di lain permainan ada pula permainan yang membagi taruhan dengan pemilik kartu tinggi ataupun kartu rendah, batas taruhan dan bagaimana banyak putaran pertaruhan diperbolehkan. Dalam permainan naga poker modern pemain di paksa untuk melakukan taruhan dengan kontrak taruhan paksa artinya jika ada yang bertaruh \$10 maka pemain lainnya mengikuti atau melebihi tidak ada yang boleh menurunkan. Kemudian kartu di bagikan secara acak ke kiri dealer disinilah anda dapat melihat kartu anda. Lalu pemain menentukan taruhan akhir, jika merasa cocok dengan kartu yang dimilikinya maka pemain di perbolehkan untuk melipat gandakan taruhan sebelumnya apabila tidak cocok maka pemain di perbolehkan mengikuti jumlah maksimumnya saja di indo capsa.

Kartu gappleh terdiri dari 28 kartu. Setiap kartu terdapat dua sisi angka dari 0-6. Dalam permainan gappleh biasanya terdiri dari 4 orang pemain yang satu pemainnya di beri 7 kartu. Di kartu gappleh ada yang namanya balak, yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi. Contohnya: 0-0,1-1,2-2,3-3. Di awal permainan biasanya dikeluarkan 1-1 lalu dilanjutkan menyusun kartu mengikuti kartu yang ada di meja. Contohnya: 1-1,1-3,3-4,4-5 dan seterusnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis. Kalo ternyata angka kartu di meja yang harus diisi tidak ada angkanya di kartu tangan kita maka kita lewat dan lanjut pada pemain berikutnya. Bila sudah ada yang habis maka diadakan perhitungan.

Perhitungannya siapa yang paling besar dia yang kalah, dan biasanya yang kalah tersebut harus mengocok kartu.

Penjelasan diatas itu simpelnya dalam bermain gappleh. Tapi didalam permainan menyusun angka dalam gappleh terdapat taktik dan teknik tersendiri agar kartu ditangan bisa habis ataupun mengkalah kan teman yang ada di sebelah kita. Bermain gappleh tidak sama seperti bermain bola yang hanya fokus pada gawang. Dalam gappleh tiap putaran maka akan beda konsep permainan. Jadi beda kartu, beda tujuan pula. Bila anda belum mengerti akan saya jelaskan secara lebih mendetail sebentar lagi. Sekarang anda akan membaca beberapa peraturan umum dalam bermain gappleh :

1. 4 orang pemain gappleh.
2. Setiap pemain diberi 7 kartu.
3. Bila ada salah satu pemain yang mempunyai minimal 5 balak maka dilakukan pengocokan ulang.
4. Penyusunan kartu dilakukan secara giliran dan berurutan , biasanya mengikutiarah jarum jam.
5. Bila saat giliran angka kartu di tangan tidak ada yang cocok dengan angka kartu di meja maka pemain tersebut di lewat dan giliran pemain berikutnya.

6. Penyusunan kartu dilakukan sampai ada pemain yang kartunya habis dan game harus stop bila sudah ada salah satu pemain yang kartunya habis dan langsung di adakan perhitungan angka kartu masing-masing pemain yang kartunya masih tersisa. (yang dihitung jumlah angkanya bukan jumlah kartunya)
7. Pemain yang memiliki jumlah angka kartu yang paling besar itulah yang kalah dan diharuskan mengocok dan membagikan kartu lagi ke para pemain.
8. Pemain yang kartunya habis dialah yang menang.
9. Pemain yang di game sebelumnya habis kartunya memulai game dengan mengeluarkan kartu pertama-pertama sesuka hatinya.
10. Kartu awal yang dikeluarkan oleh pemain yang menang pada game sebelumnya tidak boleh balak 6 dan balak kosong.

Membahas permainan kartu remi yang ada kepada agen judi online, para pemain lebih meminati permainan judi kartu dikarenakan macam permainan kartu yang disediakan lebih tidak sedikit variasi. Berikut ini sekian banyak permainan judi kartu remi online yang mampu kamu temui di agen judi kartu online :

Poker online adalah permainan ini yaitu permainan judi online yg memiliki kesukaan pemain paling besar di dunia perjudian. Bahkan tak cuma terhadap judi offline poker, agen judi kartu remi online pula sejak mulai memasukan kompetisi poker kedalam websitenya. Terobosan baru tersebut mengundang tidak sedikit ketertarikan dari para pecinta permainan judi kartu. Keuntungan yang ditawarkan



permainan ini menjanjikan, bersama sekian banyak kombinasi kartu yang ditetapkan, pemain akan mengambil pulang bonus kemenangan yang lumayan agung.

Capsa susun adalah kombinasi kartu yang dimanfaatkan terhadap permainan ini, nyaris serupa seperti keputusan permainan poker. Cuma saja dalam permainan capsa susun, pemain bakal dibagikan kartu jumlahnya 13 buah. Berlainan dengan permainan poker yang cuma memanfaatkan 2 buah kartu untuk para pemainnya.

Blackjack adalah pemain diharuskan memiliki jumlah kartu jelang atau sama bersama 21. Dengan 2 kartu awal sebagai bekal, pemain diperbolehkan membawa kartu lagi buat mendekati jumlah kartu kepada angka 21. Tapi seandainya jumlah kartu yang di dapat pemain lebih dari 21, dengan cara automatic pemain dianggap kalah dalam putaran permainan tersebut.

Dragon tiger adalah permainan kartu remi asal benua Asia ini memiliki durasi permainan paling cepat diantara permainan kartu remi yang ada terhadap judi online. Satu buah kartu yang ditandingkan, pemain mesti mendapati kartu yang lebih akbar dari kartu yang dipunyai oleh bandar. Akbar taruhan dalam permainan tak terbatas. Maka pemain bebas menaruhkannya dengan jumlah akbar ataupun mungil.

## **C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian**

### **1. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesi. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

## 1. Tugas Kepolisian

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawalan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Wewenang Kepolisian**

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu masyarakat umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.

- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

#### **D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini puntidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm. 21-22.

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.<sup>30</sup>

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan submaupun efektifitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum dan:
- c. Budaya hukum masyarakat

Terhadap masalah penegak hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi demikian menurut Wayn Lafawel.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nikmah Rosidah, *Upaya Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan*, Makalah 2004, hlm. 4.

<sup>31</sup> Muladi, *op.cit.* hlm. 25.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto dan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>33</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kalimat faktor di atas merupakan faktor-faktor terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebut meliputi:

- a. Faktor Perundang-Undangan

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban, tetapi juga terdapat di dalam KUHP. Namun masih terdapat bentuk-bentuk tidak pidana perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 5.



Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan atas tindak pidana perjudian yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting.

Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.<sup>34</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki

---

<sup>34</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem...*, op.cit. hlm. 23.

kemampuan lebih dari profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atau delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

#### c. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena itu jalinan kerjasama yang harmonis untuk lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana oprasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengendali dan memidana atapun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian.

#### d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum ditengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan

mengandung resiko yang potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidak disiplinian sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagiannya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>35</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian. Data primer ini didapatkan dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dengan status korban tindak pidana perjudian koprok dalam pembuktian perkara pidana.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Peneli....*,op.cit. hlm.14.

## 2. Data Skunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data skunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu bahan hukum sekunder berasal dari:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, kamus hukum, dan sebagainya.

**C. Penentuan Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan diterapkan untuk diteliti. Karena masalah peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok ini menyangkut masalah penegak hukum dan eksistensi hukum pidana terhadap masyarakat, maka yang menjadi populasi adalah para penegak hukum seluruh anggota kepolisian dan instansi yang terkait menangani permasalahan ini, masyarakat sekitar, dan akademisi hukum.

2. Sampel

Sample adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sample dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden atau sample dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Polisi Polres Kota Metro           | : 1 orang          |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                | 2 orang            |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

###### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

###### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah merugikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.



## V. PENUTUP

### A. SIMPULAN

Adapun yang menjadi simpulan dari keseluruhan bab yang ada dalam skripsi ini adalah :

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok Polri sebagai kekuatan hukum untuk pembinaan masyarakat yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan melakukan fungsi sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 13, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dilakukan secara penal dan juga non penal.
2. Faktor Penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok ini adalah Faktor Penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan faktor-faktor itulah yang menjadi penghambat dalam penanggulangan perjudian koprok. Berdasarkan analisa saya dari keempat faktor tersebut, faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum karena adanya *pembackingan* oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi *pembackingan* tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para *pembackingan* tersebut sangat

berani melawan petugas polisi pada saat penggrebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para *pembacking* tersebut sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian itu Polisi dapat bertindak lebih aktif, khususnya pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya untuk kemudian diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kasus tersebut pun dapat diselesaikan dengan baik. Dengan diselesaikannya kasus tersebut, maka masyarakat pun akan menaruh kepercayaan yang lebih kepada Polisi untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Hal ini pun dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.
2. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian itu, tidak hanya dapat hanya dengan mengandalkan peran Polisi, tetapi juga memerlukan peran serta dari masyarakat sendiri, karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga dari masyarakatlah dapat diperoleh informasi tentang perjudian. Dengan ini, dihimbau kepada seluruh anggota masyarakat agar dapat berperan serta membantu Kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perjudian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- H. Kistanto, Nurdin. *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Buku Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Kartini, Kartono. 2005, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelana, Momo. 1997. *Hukum Kepolisian*, PTIK.
- Kunarto, Jend. Pol (Purn). 1995. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetak Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nawawi Arief, Barda. 2004, *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2004. *Upaya Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan*, Makalah 2004, Semarang.
- 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang.
- 2013, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Saparlina Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni:Bandung.
- Soekanto, Soerjono.1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Saleh, Wantjik. 1976, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tabah Anton. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedi Pustaka Utama, Jakarta.
- Utomo Warsito, Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981.

## **C. MEDIA MASSA**

Upaya Pemberantasan Perjudian, Harian Kompas, Hari Rabu 31 Oktober 2001  
Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+togel>, 1 juni 2016.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+sabung+ayam>, 1 juni 2016.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+poker>, 1 juni 2016.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+gappleh>, 1 juni 2016.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+perjud&ie=utf-8&oe=utf-8#q=pengertian+perjudian+kartu+remi>, 1 juni 2016.